

**POLITIK HUKUM ISLAM**

**(Legislasi Hukum dengan Pendekatan Hukum Tata Negara Islam)**

**MAKALAH**

*Disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen pengampu : Dr. H. Ija Suntana, M.Ag



Disusun oleh:

Nurkholisa (1213010135)

**KELAS C**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUNAN GUNUNG DJATI**

**BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya saya selaku penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul “Politik Hukum Islam (Tentang Legislasi Hukum dengan Pendekatan Hukum Tata Negara)” tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah Politik Hukum Islam dari dosen pengampu Dr.H. Ija Suntana, M.Ag. Selain itu, saya juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca.

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam, Dr. H.Ija Suntana, M.Ag. Dengan adanya tugas ini dapat memberikan wawasan baru dan pengetahuan terkait dengan bidang yang sedang saya tekuni. Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan makalah ini hingga selesai.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Dengan demikian, saya ucapkan mohon maaf semoga dapat memakluminya. Selain itu, saya juga mengharapkan segala bentuk saran, masukan dan kritik dari berbagai pihak agar dapat memberikan wawasan untuk saya guna memperbaiki kesalahan serta lebih baik lagi kedepannya.

Cirebon, Juni 2022

Nurkholisa

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	1
1.3 Tujuan Masalah .....	1
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>2</b>
2.1 Pengertian Politik Hukum Islam.....	2
2.2 Pengertian Hukum Tata Negara.....	3
2.3 Studi Legislasi Dijadikan Penelitian.....	4
2.4 Legislasi Hukum dalam Islam .....	5
2.5 Kontroversi dalam Legislasi Hukum .....	7
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>10</b>
3.1 Kesimpulan.....	10
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>iii</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam politik hukum islam terdapat istilah beberapa istilah penting, yaitu *ilmu taqin al-ahkam, tathbiq al-ahkam dan taghyir al-ahkam*. Ketiga ilmu tersebut berkaitan dengan legislasi hukum. Legislasi merupakan sebuah proses dalam membuat aturan undang-undang atau untuk menyempurnakan hukum yang sudah ada. Dalam legislasi hukum yang berkaitan dengan peraturan yang diterapkan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari legislasi dalam kajian hukum tata negara islam ialah melindungi lima dasar hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam membuat aturan (legislasi) harus memuat point-point yang terdapat dalam perlindungan kelima hak dasar manusia. Kemudian legislasi hukum juga harus meliputi : manfaat, realitas sosial, keseimbangan antara manfaat (*maslahat*) dan bahaya (*mafsadat*), aturan konten prioritas, dan perubahan hukum. Dari penjelasan tersebut maka dapat menghindari kontroversi di masyarakat dalam legislasi hukum.

### 1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa pengertian dari politik hukum islam ?
- b. Apa pengertian dari hukum tata negara ?
- c. Bagaimana studi legislasi dijadikan penelitian ?
- d. Bagaimana legislasi hukum dalam islam ?
- e. Bagaimana kontroversi dalam legislasi hukum ?

### 1.3 Tujuan Masalah

- a. Mengetahui pengertian dari politik hukum islam.
- b. Mengetahui pengertian dari hukum tata negara.
- c. Mengetahui studi legislasi yang dijadikan penelitian.
- d. Mengetahui legislasi hukum dalam islam.
- e. Mengetahui kontroversi dalam legislasi hukum.

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian Politik Hukum Islam

Secara bahasa asal kata politik ini dari bahasa Yunani, yaitu kata *polis* yang diartikan kota yang berstatus negara kota (*city state*).<sup>1</sup> Di mana di negara tersebut politik yang berkembang sebagai sarana interaksi antar individu dalam rangka mencapai tujuan kebaikan untuk bersama.<sup>2</sup> Secara umum politik ialah langkah dalam membangun kekuasaan dalam rangka mengambil sebuah keputusan-keputusan terhadap kondisi masyarakat. Selain itu, politik juga diartikan sebagai tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan dengan cara menggunakan kekuasaan di suatu masyarakat.

Sedangkan salah satu ilmuwan, Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan public dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu di mana kendali ini disokong lewat instrument yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>3</sup> Arti kedua instrumen tersebut yaitu berkaitan tentang siapa pihak yang berwenang dalam pembuatan keputusan publik, tujuan dari sebuah keputusan yang telah disepakati dan cara menggunakan kewenangan itu sendiri. Dengan demikian dari definisi yang dikemukakan Almond ini dapat dikatakan interaksi masyarakat dalam politik untuk menyepakati yang akan diberi wewenang sekaligus kekuasaan membuat sebuah keputusan public. Sementara menurut Andrew Heywood mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang tujuannya membuat, mempertahankan serta mengubah suatu peraturan-peraturan umum guna mengatur kehidupan bangsa, yang mengandung arti adanya konflik dan kerjasama.<sup>4</sup>

Politik hukum merupakan segala kehendak oleh penguasa negara mengenai suatu hukum yang akan diterapkan sekaligus arah perkembangan hukum tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, menurut Mahfud MD politik hukum ialah kebijakan hukum (*legal policy*). Kebijakan tersebut secara resmi dilaksanakan oleh pemerintah mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik pembuatan hukum baru maupun pergantian hukum lama guna mencapai tujuan negara. Adapun beberapa kegiatan dalam pembentukan hukum, yaitu pembuatan hukum dan pembaharuan hukum, dan penerapan ketentuan hukum yang telah ada serta penekanan

---

<sup>1</sup> Hidajat Imam. *Teori-Teori politik*. (Malang: Setara Press, 2009), Hlm 2

<sup>2</sup> Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011). Hlm 2

<sup>3</sup> Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011). Hlm 3

<sup>4</sup> Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). Hlm 16

<sup>5</sup> Marzuki Wahid & rumandi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm 39

fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kehendak penguasa tentang hukum yang akan dibuat serta arah perkembangannya dan sebagaimana hukum tersebut difungsikan.<sup>7</sup>

Sedangkan politik hukum islam disebut *al-Siyasah al-Syar'iyah* yang berasal dari bahasa Arab. Politik hukum islam merupakan implikasi dari *marshalah mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan menetapkan hukum yang tentunya tidak termuat dalam syara' atas persoalan-persoalan baru.<sup>8</sup>

Definisi lain menurut sebagian ulama yakni sebagai upaya penguasa untuk merealisasikan maslahat secara luas yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun definisi umum dari Sebagian ulama lainnya, yaitu menetapkan hukum untuk mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum islam. Hukum islam tidak bersifat statis, hal tersebut karena hukum islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Sistem hukum dalam dimensi politik hukum islam dibagi menjadi dua, yaitu suatu hukum yang merupakan hasil dari para mujtahid melalui metodologi dan kebijakan ahli politik untuk merealisasikan kemaslahatan dalam menghadapi persoalan di perkembangan zaman. Kedua sistem hukum tersebut menurut para ahli yakni mengutamakan maslahat dan tidak menyewang dari syara'.<sup>9</sup> Kemudian hukum tersebut juga berdasarkan pada hukum islam yang sesuai dengan kebutuhan dari situasi dan kondisi.

## **2.2 Pengertian Hukum Tata Negara**

Hukum negara atau disebut juga hukum.tata.negara, merupakan terjemahan.dari bahasa Belanda yaitu *staatsrecht*. Hukum tata negara dibagi menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu memuat hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Sedangkan dalam arti sempit disebut hukum tata negara.<sup>10</sup>

Selain itu, istilah dari hukum tata negara juga disebut hukum konstitusi. Hukum konstitusi merupakan bahasa Indonesia dari terjemahan *Dar Constitutionnal Law* (Inggris) dan *Droit Constitutionnal* (Perancis). Hal tersebut dikarenakan objek kajiannya terdapat unsur konstitusinya yang lebih menonjol.<sup>11</sup> Namun, kedua istilah tersebut menuai perbedaan

---

<sup>6</sup> Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*, cet.III (Jakarta: LP3ES,2006). Hlm 9

<sup>7</sup> Muhsin Aseri, *Politik Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al Qalam*, 2016. Hlm 145

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, Mei 2005)

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>10</sup> Moh. Usnardi dan Haimaili Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet kelima, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Faluktas Hukum Universitas Indonesia, 1983) hlm 22

<sup>11</sup> Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*.(Yogyakarta: STPN Press,2017), Hlm 7

pandangan. Di mana hukum tata negara lebih luas cakupannya. Sedangkan hukum konstitusi kajiannya terbatas yakni pada undang-undang dasar aja.

Menurut L.J van Apeldoorn menggunakan istilah tata negara dengan istilah hukum negara. Adapun hukum negara digunakan dalam arti luas dan sempit. Hukum dalam arti luas meliputi hukum administrasi sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan kekuasaan seseorang serta batasan dari kekuasaannya. Hukum negara disebut juga hukum konstitusional (*Droit constitutional, Verfassungsrecht*) yang mengatur konstitusi atau tatanan negara.<sup>12</sup>

### 2.3 Studi Legislasi Hukum Dijadikan Penelitian Mahasiswa

Beberapa istilah penting dalam bahasan politik hukum islam, yaitu *ilmu taqin al-ahkam, ilmu tathbiq al-ahkam* dan *ilmu taghyir al-ahkam*. Pertama, *Taqin al-ahkam* adalah ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum islam dan penerimaan sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. Dalam ilmu tersebut terdapat tiga tugas negara, yaitu membentuk, menerapkan, dan mengubah.

Kedua, *Tathbiq al-ahkam* adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum islam setelah dilegislati, diterima, dan tertuang dalam bentuk *qanun*. Ketiga, *taghyir al-ahkam* adalah ilmu yang membahas perubahan (amandemen) atas hukum yang telah dijalankan, yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup> Legislasi merupakan sebuah proses dalam membuat aturan undang-undang atau untuk menyempurnakan hukum yang sudah ada.<sup>14</sup>

Dikutip dari jurnal pemikiran hukum dan hukum islam yang berjudul “*The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University*” oleh Ija Suntana, mengatakan dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017), mahasiswa hukum tata negara lebih cenderung memilih studi legislasi sebagai mata pelajaran tugas akhir mereka.<sup>15</sup>

Penelitian adalah suatu upaya untuk menemukan jawaban ilmiah secara sistematis yang bertujuan menyelesaikan suatu masalah.<sup>16</sup> Di samping itu terdapat istilah konsep dasar, yaitu sebuah pengantar untuk mempelajari semua pokok bahasan.<sup>17</sup> Sama halnya dengan konsep

---

<sup>12</sup> L.J. Van Apeldorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.ketigapuluh.(Jakarta:PradnyaParamita,2004). Hlm 292

<sup>13</sup> Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*. Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Hlm 1

<sup>14</sup> Dian Novianti . *Legislasi Profesi*

<sup>15</sup> Ija Suntana. *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. *Jurnal Hukum Islam*, 2021. Hlm 127

<sup>16</sup> Neni Rohaeni. *Materi Mata Kuliah Metode Penel PKK*

<sup>17</sup> Suwarma Almuchtar. *Konsep Dasar Hukum Tata Negara*. Modul 1

hukum tata negara yakni sebagai pengantar untuk mempelajari atau memahami semua pokok bahasan hukum tata negara bagi siapapun yang ingin mempelajarinya.

Konsep adalah unit formal pemikiran manusia, dalam hal ini para peneliti. Dari unit-unit formal menjadikan pemikiran manusia dipaksa untuk menerangkan secara eksplisit. Misalnya Konsep hukum tata negara merupakan ekspresi formal pemikiran hukum, terkait dengan tata kelola negara di ranah regulasi.<sup>18</sup>

Terdapat empat konsep yang banyak digunakan mahasiswa hukum tata negara dalam kajiannya khususnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana dikutip dalam penelitian dosen fakultas syariah dan hukum Ija Suntana, yaitu penerapan regulasi, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan penerapan pasal-pasal suatu peraturan. Selain itu, beberapa kebijakan pembangunan ekonomi negara antara lain pengelolaan keuangan negara, perlindungan tenaga kerja, pendapatan daerah dan sumber penerimaan negara. Dari data yang dikumpulkan dalam penelitiannya mendapatkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa konsep yang paling banyak digunakan dikaji oleh mahasiswa hukum tata negara adalah mengenai penerapan peraturan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah.

#### **2.4 Legislasi Hukum dalam Islam**

Legislasi merupakan sebuah proses dalam membuat aturan undang-undang atau untuk menyempurnakan hukum yang sudah ada.<sup>19</sup> Adapun tujuan dari legislasi dalam kajian hukum tata negara islam adalah untuk melindungi lima hak dasar HAM, yaitu hak beragama, hak untuk hidup, hak intelektual, hak turun temurun dan hak atas properti.<sup>20</sup> Dengan demikian peraturan yang dibuat harus memenuhi kelima dasar HAM tersebut.

Selain itu, dalam membuat aturan (legislasi) harus mengacu pada beberapa hal, yaitu arti teks hukum, realitas sosial, proporsional antara masalah dan mafsadat, aturan konten prioritas, dan perubahan hukum.<sup>21</sup> Pertama, mengacu pada arti teks hukum. artinya pada teks hukum tersebut harus mengandung manfaat. Disamping itu, undang-undang tersebut juga tidak diperbolehkan mempersempit manusia untuk berbuat baik dengan dalih tidak ada teks hukum. oleh karena itu, masyarakat harus diberikan ruang yang cukup di setiap legislasi.

---

<sup>18</sup> *Op.cit*, Hlm 130-131

<sup>19</sup> Dian Novianti. *Legislasi Profesi*

<sup>20</sup> Ija Suntana. *Ilmu Legislasi Islam*. (Bandung:Pustaka Setia, 2015)

<sup>21</sup> Ija Suntana. The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*, 2021. Hlm 193

Kedua, membuat aturan (legislasi) mengacu pada realitas sosial. Artinya harus dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Meteri regulasi disesuaikan dengan realitas yang terjadi.

Ketiga, isi dari peraturan harus diseimbangkan antara manfaat (*maslahat*) dan bahaya (*mafsadat*).<sup>22</sup> Dalam suatu peraturan harus diketahui apakah mengandung larangan atau diizinkan. Tidak diperbolehkan aturan mengenai diizinkan lebih besar dari pada larangan, ketika kepentingan public terganggu. Pakar hukum tata negara islam membuat kategori manfaat menjadi dua jenis, yaitu manfaat individu-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*) dan sosial-objektif manfaat (*al-mashlahah al-'ammah*). Manfaat individu-subjektif adalah manfaat yang melibatkan kepentingan individu yang terpisah dari kepentingan rakyat. Sedangkan manfaat sosial-objektif adalah manfaat yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Keempat, aturan konten prioritas, semua peraturan tidak diperbolehkan mengandung aturan yang berskala kecil dan tidak berdampak pada kehidupan manusia. Artinya hal-hal yang kecil tidak perlu dijadikan besar dan juga sebaliknya hal yang besar tidak boleh dikurangi. Lima dasar hak asasi manusia yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya harus mendapat prioritas di atas yang lain. Adapun konsep dari konten prioritas dapat dilihat pada teori-teori pembagian jenis-jenis manfaat, yaitu dharuriyat, tahshiniyat, dan hajiyat. Maslahat dharuriyat adalah kepentingan umum yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Artinya kebutuhan manusia harus diutamakan daripada aturan hukum yang mengatur pemenuhan kebutuhan sekunder, terutama untuk kebutuhan tersier (komplementer). Selain itu, konsep manfaat dalam kajian hukum tata negara islam menganjurkan hukum disebut lebih mendasar yakni dengan sebutan nilai. Dalam hal ini yang mendasar tentang membangun spekulasi hukum adalah manfaat, sebagai patokan dalam pembentukan, perumusan dan penerapan hukum yang mengandung rasa keadilan bagi setiap orang.

Kelima, perubahan hukum atau aturan yang dirumuskan harus terbuka untuk diubah. Point-point peraturan perundang-undangan tidak boleh mencakup potensi perubahan isi aturan. Di mana aturan yang benar adalah jika memberikan ruang yang cukup untuk perubahan dalam aturan transisi. Amandemen suatu undang-undang harus diberi jalan untuk menanggapi berbagai perkembangan interna dan eksternal.

## **2.5 Kontroversi dalam Legislasi Hukum**

---

<sup>22</sup> Al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. (Kairo : Dar Al-Anshar,1996)

Dalam Wikipedia kontroversi adalah keadaan perselisihan atau perdebatan yang berkepanjangan. Dalam hal ini dapat berupa sudut pandang atau pendapat yang saling bertentangan.<sup>23</sup> Artinya kontroversi dalam legislasi ini dapat disimpulkan keadaan perselisihan atau perdebatan yang berkepanjangan tentang aturan yang dibuat atau diterapkan, yang mana masyarakat menilai aturan tersebut bertentangan dengan sudut pandang atau pendapat masyarakat. Namun, tidak secara penuh karena terdapat masyarakat pro dalam perselisihan tersebut.

Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam legislasi hukum terjadi kontroversi dalam masyarakat dengan perbedaan pendapat. Maka terjadi pro dan kontra pada legislasi hukum. Sebagai contoh kontroversi legislasi hukum yang terjadi di Indonesia yakni sebagaimana dikutip dari Jurnal Hukum Islam yang berjudul “*The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach.*” oleh Ija Suntana, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai kontroversi undang-undang air yang berlarut-larut di Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap munculnya undang-undang tentang sumber daya air selalu terjadi pro dan kontra di masyarakat.<sup>24</sup>

Indonesia sebagai negara yang banyak jumlah penduduk di dalamnya dengan peringkat keempat terbesar di dunia.<sup>25</sup> Sebagian besar ibu kota menghadapi masalah kelangkaan air akibat partum buhan penduduk.<sup>26</sup> Selain itu, pesatnya perkembangan ekonomi menjadi kekurangan sumber daya air di tingkat nasional bahkan sangat dikritikal. Pemerintah Indonesia mereformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air, yang mana berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan air. Hal tersebut menjadi strategi yang bertujuan membangun masyarakat yang peduli dalam pemanfaatan air serta menghemat dalam penggunaannya.<sup>27</sup>

Beberapa peraturan water governance dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Awalnya undang-undang tersebut menilai beberapa pihak sebagai peraturan berwawasan ke depan dan berpotensi mengatasi masalah pemanfaatan air di Indonesia. Namun, selanjutnya

---

<sup>23</sup> Wikipedia. Akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kontroversi>

<sup>24</sup> Ija Suntana. *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. Jurnal Hukum Islam*, 2021. Hlm 193

<sup>25</sup> Graeme MacRae & Thomas Reuter dalam Ija Suntana. *Bangsa Lumbung. Indonesia dan Dunia Melayu*. 2020

<sup>26</sup> Mohamad Ali Fulazzaky & Hilman Akil. *Pengembangan Data Informasi antar Sistem untuk Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. Pengelolaan Sumber Daya Air*. 2009

<sup>27</sup> Ija Suntana. *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. Jurnal Hukum Islam*, 2021. Hlm 194

undang-undang tersebut mulai timbul kontroversi di masyarakat dan digugat oleh banyak pihak, karena dinilai telah banyak permasalahan dalam hal materi pengaturan yang dinilai terlalu liberal dan bertentangan dengan ideologi di masyarakat.<sup>28</sup>

Kontroversi yang sangat serius terjadi dalam hal komodifikasi air, yaitu perubahan makna dasar fungsi air sebagai kebaikan sosial menjadi objek ekonomi.<sup>29</sup> Kemudian kontroversi lainnya undang-undang tersebut didominasi oleh kepentingan ekonomi karena mengubah air dari apa yang seharusnya bersifat public dan dikendalikan oleh negara sehingga mengkomersialkan dan melepaskan bea cukainya ke sektor swasta.<sup>30</sup>

Mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memeriksa untuk menilai isi undang-undang tersebut. Sampai mahkamah konstitusi menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi negara kemudian dibatalkan. Oleh sebab itulah pemerintah Indonesia mengalami kekosongan hukum selama empat tahun dalam bidang pengelolaan air. Setelah dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 kemudian pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019. Undang-undang tersebut masih menjadi kontroversi di masyarakat karena dinilai sama dengan undang-undang sebelumnya.

Penyebab kontroversi atas undang-undang air di Indonesia adalah bahwa tujuan utama undang-undang tidak terpenuhi dengan baik.<sup>31</sup> Sebagaimana disebutkan sebelumnya mengenai lima dasar hak asasi manusia. Maka salah satu hak penting adalah hak rakyat untuk mengakses sumber daya air (*hifz al-mal*).<sup>32</sup> Undang-undang sumber daya air yang ada dalam sistem hukum Indonesia tersebut pada dasarnya mencoba melindungi hak-hak dasar akan tetapi tidak mutlak. Hal tersebut disebabkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 masih membuka ruang paradigma tata kelola air berdasarkan prinsip supply dan demand, seperti yang dilihat dalam hal membuka peluang liberalisasi pengelolaan air oleh sektor swasta.<sup>33</sup>

Dalam membuat aturan (legislasi) harus mengacu pada maksud dari teks hukum, yaitu penciptaan manfaat.<sup>34</sup> Dengan demikian dalam peraturan pengelolaan air di Indonesia harus

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 194-195

<sup>29</sup> Gialis, S.E. Dkk. *Perspektif Teoritis dan Fakta Empiris tentang Privatization Sektor Air: Kasus Yunani Terhadap Tren Eropa dan Global*. 2011

<sup>30</sup> *Op.cit.* Hlm 200

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 214

<sup>32</sup> Al-Buthi, M.S.R. *Dhawabith Al-Mashlahah fi AL-Syari'ah Al-Islamiyyah*. (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997)

<sup>33</sup> *Op. Cit*, 216

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 216-219

mencukup ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengeksplorasi manfaat pengelolaan sumber daya air. Kemudian dalam membuat aturan juga harus mengacu pada realitas sosial. Seperti halnya dari pengelolaan sumber air ini harus mengacu pada realitas sosial ekonomi masyarakat sehingga objektif dan efektif. Keseimbangan antara manfaat dan bahaya. Selanjutnya, peraturan apapun tidak diperbolehkan mengandung aturan yang berskala kecil dan tidak berdampak pada kehidupan manusia. Dalam hal ini lima dasar hak asasi manusia harus menjadi prioritas di atas hak yang lain. Sementara itu juga, Amandemen suatu undang-undang harus diberi jalan untuk menanggapi berbagai perkembangan internal dan eksternal. Dengan demikian, pola peraturan perundangundangan tentang pengelolaan air tidak boleh mempersempit ruang perubahan hukum dengan alasan tidak ada undang-undang tertulis yang mengaturnya.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Legislasi merupakan sebuah proses dalam membuat aturan undang-undang atau untuk menyempurnakan hukum yang sudah ada. Tujuan dari legislasi dalam kajian hukum tata negara islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia. Selain itu, dalam membuat aturan (legislasi) harus mengacu pada beberapa hal, yaitu arti teks hukum, realitas sosial, proporsional antara maslahat dan mafsadat, aturan konten prioritas, dan perubahan hukum. dalam legislasi hukum tidak meutup kemungkinan terjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat pendapat atau sudut pandang yang pro dan kontra di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akil, M. A. (2009). *Pengembangan Data Informasi antar Sistem untuk Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. Pengelolaan Sumber Daya Air.*
- Al-Buthi, M. (1997). *Dhawabith Al-Mashlahah fi AL-Syari'ah Al-Islamiyyah.* Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Juwaini. (1996). *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh.* Kairo : Dar Al-Anshar.
- Almuchtart, S. (n.d.). Konsep Dasar Hukum Tata Negara. Modul 1.
- Apeldorn, L. V. (2004). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aseri, M. (2016). Politik Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al Qalam*, 145.
- Gialis, S. A. (2011). Perspektif Teoritis dan Fakta Empiris tentang Privitazation Sektor Air: Kasus Yunani Terhadap Tren Eropa dan Global.
- Ibrahim, M. U. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas ndonesia.
- Imam, H. (2009). *Teori-Teori politik.* Malang: Setara press.
- Khallaf, A. W. (2005). *Politik Hukum Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M.D, M. (2006). *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: LP3ES.
- Melayu., G. M. (2020). *Bangsa Lumbung. Indonesia dan Dunia.*
- Miriam, A. H. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara.* Yogyakarta: STPN Press.
- Novianti, D. (n.d.). *Legislasi Profesi.*
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik.* Bandung: PT Eresco.
- Rohaeni, N. (n.d.). Materi Mata Kuliah Metode Penel PKK.
- rumandi, M. W. (2001). *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: LKIS.
- Seta, B. (2011). *Pengantar Ilmu Politik.* Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Suntana, I. (2015). *Ilmu Legislasi Islam.* Bandung: Pustaka Setia.
- Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*, 127.

Wikipedia. (2022, 07 3). Kontroversi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kontroversi>.